

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN  
TRAFCKING*)**

**Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks**



**OLEH :**

**NAMA : RESKI AWALIA RAMADHANI**  
**STAMBUK : 04020180735**

*Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2022**



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Proposal Penelitian Dibawah Ini:

Nama : Reski Awalia Ramadhani

Stambuk : 04020180735

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : SK NOMOR :0767/H.05/FH- UMI/XI/2021

Judul : ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA  
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANG  
AN ORANG (HUMAN TRAFCKING)  
Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/  
PN.Mks

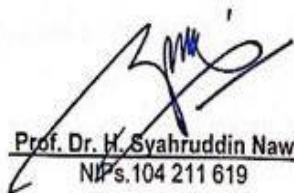
Telah diperiksa dan disetujui Untuk diajukan dalam ujian skripsi.

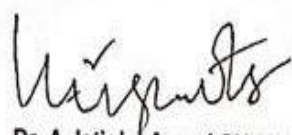
Makassar, 27 Juli 2022

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi SH.MH  
NIPs.104 211 619

  
Dr. A. Istiqlal Assad SH.MH  
NIPs. 104 20 1556

  
Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana  
Prof. Dr. Hj. Mulati Pawennai SH.MH  
NIPs. 19611201 19870

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Reski Awalia Ramadhani  
Nomor Induk Mahasiswa : 040 2018 0735  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak  
Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafcking*)  
Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/Pn.Mks

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : Agustus 2022

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH, MH.

Nidn : 0915085901,-

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFCKING*)**

**Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks**

Disusun dan diajukan oleh :

**Reski Awalia Ramadhani**

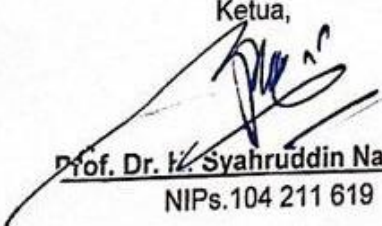
**04020180735**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada Agustus 2022  
dan dinyatakan diterima

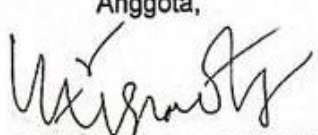
Makassar, ~~Agustus~~ Agustus 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

  
Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi SH.,MH  
NIPs.104 211 619

Anggota,

  
Dr. A. Istiqlal Assaad SH.,MH  
NIPs. 104 20 1556



Dekan Fakultas Hukum  
  
Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH  
NIPs. 104 86 0192

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reski Awalia Ramadhani  
NIM : 04020180735  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak  
Pidana perdagangan Orang (*Human Trafcking*)  
Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/Pn.Mks

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Reski Awalia Ramadhani

## PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak  
Pidana perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/Pn  
.Mks

Nama Mahasiswa : Reski Awalia Ramadhani

NIM : 040 2018 0735

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK : NOMOR : 0767/H.05/FH-UMI/XII/2021

Pembimbing

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan  
LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH

Pembimbing I

2. Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH.

Pembimbing II

3. Prof. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali  
,SH.,MH

Penguji I

4. Dr. H. Mustamin, SH., MH

Penguji II



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kasih-Nya, kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis. Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul **“Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Traffcking*) Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks**” dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, saran serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Orang tua yang tersayang Intan (Ibunda tercinta) dan Muh. Ikhwaniul Muslimin Karim (Ayah), Ny. Kisrawiah Karim (Nenek), H. Muh. Imanuddin Taqwa Karim. S. Kep, MH. Kes (Paman) yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.



3. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH selaku ketua bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.,MH selaku pembimbing I dan dan Bapak Dr. A. Istiqlal Assad, SH.,MH selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH dan Bapak Dr. H. Mustamin, SH., MH selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi ini selesai.
7. Kepada Kakak dan Adik sepupu penulis Ayu Saputri dan Syakila Putri Natasya yang memberikan semangat, doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, Megatul Mukarramah, A. Nurul Fadila Halim, Andini Lestari, Humairah Amir, Wiwi Salsabil Saleh, Nur Afni Fadillah, Afrili Chesy Wahyuni, yang selalu ada dan memberikan semangat, doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Kepada sahabat penulis Muhammad Fikar As Siddiqh yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka berkeluh kesah dalam menghadapi pasang surut kehidupan.
10. Kepada Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Study Club (KAPAK SC) telah memberikan penulis wadah untuk lebih banyak menimba ilmu dibangku perkuliahan dan juga pengalaman-pengalaman baru yang belum penulis dapatkan sebelumnya.
11. Kepada Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep Universitas Muslim Indonesia (IPPM PANGKEP UMI) telah memberikan penulis wadah untuk lebih banyak menimba ilmu dibangku perkuliahan dan juga pengalaman-pengalaman baru yang belum penulis dapatkan sebelumnya.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis Nur Atirah Amir, Nurul Humaerah, Nurafifah Shabirah, Eka amalia, Riski Amalia, Riska Amalia, Andi Nurhasanah, Resky Amalia, Ryan Ma'rup Ramadhan, Adnan Abriyan, Muhammad Alif Septian Ansar, yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, bantuan, dan suasana hati (*mood*) yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Teman-teman seperjuangan KKPH/Magang Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Angkatan I Tahun 2018 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, terima kasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.

14. Dan seluruh sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berlipat ganda.

Semua pihak yang telah berkenan memberi bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

## ABSTRAK

**Reski Awalia Ramadhani. 04020180735, Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafcking*) Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks**, di bawah Bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. A. Istiqlal Assad SH.,MH selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang / *human trafcking* dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang / *human trafficking* dalam studi putusan pengadilan negeri makassar.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penerapan hukum pidana tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang / *human trafficking* dalam putusan Pn.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Penerapan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang / *human trafficking* dalam putusan Pn.Mks telah sesuai, dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (serratus dula puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara masing – masing 1 (satu) bulan.dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Dengan banyaknya kejahatan yang mengeksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil perdagangan orang, untuk mencegah atau meminimalisir masalah tersebut baiknya perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat secara terus menerus agar masyarakat mengetahui bahayanya masalah ini bagaimana solusinya.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Turut Serta

## DAFTAR ISI

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                 | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....             | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....                    | iv        |
| HALAMAN KATA PENGANTAR .....                        | vi        |
| HALAMAN ABSTRAK .....                               | ix        |
| <b>BAB I LATAR BELAKANG .....</b>                   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 11        |
| C. Tujuan Penelitian .....                          | 11        |
| D. Manfaat Penelitian .....                         | 12        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                | <b>14</b> |
| A. Hukum Pidana .....                               | 14        |
| 1. Pengertian Hukum Pidana .....                    | 14        |
| 2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana .....             | 15        |
| B. Tindak Pidana .....                              | 16        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                   | 16        |
| 2. Unsur – unsur Tindak Pidana .....                | 18        |
| C. Perdagangan Orang .....                          | 20        |
| 1. Pengertian Perdagangan Orang .....               | 20        |
| 2. Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ..... | 22        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <b>27</b> |
| A. Tipe Penelitian .....                            | 27        |
| B. Lokasi Penelitian .....                          | 27        |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....               | 28        |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....             | 29        |

|                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                      | <b>33</b> |
| A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang ( <i>human trafficking</i> ) dalam studi putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.MKS .                                        | 33        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( <i>human trafficking</i> ) dalam studi putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.MKS ..... | 52        |
| C. Komentor Penulis .....                                                                                                                                                | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                               | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                      | 65        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                           | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                              | <b>6</b>  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dilahirkan sama dan memiliki kedudukan yang sederajat. Dalam agama (Islam) dikatakan bahwa Allah tidak membedakan manusia dari bentuk fisik melainkan tingkat ketakwaannya.<sup>1</sup> Dalam konstitusi juga dinyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.<sup>2</sup> Munculnya peringatan Allah tentang kesetaraan dan pasal konstitusi di banyak negara merupakan reaksi atas perlakuan manusia maupun kelompok masyarakat tertentu terhadap manusia atau kelompok masyarakat tertentu baik berdasarkan agama, ras, etnik dan aneka pembeda lainnya.

Ungkapan *homo homonilupus* bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan dalam kitab suci Al-Qur'an QS. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>1</sup> QS. Al-Hujurat 13,

<sup>2</sup> Pasal 27 UUD 1945





perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (juga dalam Perjanjian Lama dan Baru) diriwayatkan bahwa anak-anak Adam telah memulai permusuhan pertama serta menumpahkan darah. Cara pandang seseorang atau kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya telah melahirkan eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya.

Ras tertentu dianggap tidak lebih mulia daripada ras lain sehingga melahirkan sekat yang nyata antara bangsa Arab dan non Arab khususnya golongan kulit hitam di masa pra Islam sebagaimana juga terjadi di Eropa dan Amerika sehingga menjadi dalil yang paling kuat untuk menjadikan bangsa kulit hitam sebagai budak. Dengan kedudukan sebagai budak, seseorang terikat dan tunduk kepada majikannya untuk melakukan pekerjaan termasuk dihalalkan untuk dijadikan sebagai objek seksual. Dan lebih tidak manusiawi lagi, para budak dapat diwariskan atau diperjualbelikan seumpama barang dagangan. Islam telah mengangkat nasib para budak dan memerdekakan yang pada

akhirnya secara perlahan menghapuskan perbudakan. Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian praktek perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang (*trafficking in person*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang atau khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka.<sup>3</sup>

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.<sup>4</sup>

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian,

---

<sup>3</sup> Website Shared Hope International, <http://www.sharedhope.org> Diakses 20 Januari 2022, 23.22 WITA.

<sup>4</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 1.

pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana. Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati. Dalam perkembangannya hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran. Dalam kaitan dengan bidang hukum yang lain seperti hukum tata negara dan hukum perdata, maka hukum pidana dapat dianggap sebagai residu. Ini terkait dengan sanksi nyata dalam hukum pidana yang bersifat siksaan, derita dan nestapa. Sanksi dalam hukum tata negara misalnya pemecatan dari jabatan, sanksi dalam hukum perdata adalah ganti rugi, sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dengan dimasukkannya seseorang ke dalam penjara.

Secara nasional, perdagangan orang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah RI juga telah mengeluarkan Undang-Undang lain yang terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Dari judul Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tersebut saja sudah jelas bahwa negara menentukan kegiatan perdagangan orang sebagai tindak pidana. Dengan ditetapkannya kegiatan perdagangan orang sebagai satu tindak pidana maka sudah pasti pelanggaran terhadap Undang-Undang ini diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana atau lebih tepatnya lagi kriminalisasi atas sejumlah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma sosial di tengah masyarakat seolah menjadi trend umum pembentuk undang-undang. Sanksi pidana dianggap sebagai obat yang

paling mujarab dan paling efektif untuk menegakkan norma hukum seperti yang diinginkan oleh masyarakat.

Salah satu kelemahan yang dituding sebagai sebab masih belum berkurangnya kegiatan perdagangan orang adalah lemahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di sisi lain, kegiatan perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat jahat dan banyak pihak menganggap bahwa kejahatan yang digambarkan di atas, tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa atau kejahatan pada umumnya. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap bertentangan dengan hak-hak manusia yang paling mendasar, atau dengan kata lain, kejahatan tersebut melebihi kejahatan biasa atau delik pada umumnya. Sehingga kejahatan terhadap HAM hampir dianggap setara dengan kejahatan perang. Atau dengan kata lain, pelanggaran HAM adalah kejahatan antara kejahatan biasa dan kejahatan perang. Dengan demikian, banyak sekali asas hukum pidana yang dilanggarnya dalam peradilan

kejahatan perang. Umpamanya asas ne bis idem, asas kadaluarsa yang ditinggalkan.<sup>5</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah tuhan yang maha esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masalah perlindungan hak-hak wanita dan hak-hak anak ternyata telah mendapat perhatian yang lebih besar, perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai perempuan. Banyak hasil penelitian dan juga dijumpai dalam kenyataan sehari-hari yang ditampilkan oleh media massa, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi perempuan ketika mengalami kekerasan yang dilakukan dirinya.

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang

---

<sup>5</sup> Loebby Loqman, Asas Berlaku Surut Dalam Pengadilan HAM, Bahan Kuliah, disampaikan pada kuliah umum di depan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 21 Februari 2000, h.5-6.

memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat, alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, eskekusi, dan yudikasi.

Perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencaharian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Undang-Undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana,

dimana dilihat dari efektifitasnya ternyata peraturan ini tidak efektif.<sup>6</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) atau lebih dikenal dengan perbudakan telah terjadi sejak zaman dahulu sebelum datangnya islam. Di antara sebab-sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antara kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat faktor lain 2 Drs. H. Ibnu Anshori SH, MA “Perlindungan Anak Dalam Agama Islam” Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2006. hal. 13. 4 seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidak mampuan dalam membayar hutang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu. Pada zaman Nabi Ibrahim As sudah terjadi perbudakan, hal ini ditemukan dalam kisah Sarah isteri Nabi Ibrahim As yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim As untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya'qub As orang merdeka di masa itu Isa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Riswan Munthe (2015). *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia* : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Nomor 2. Hlm. 185

<sup>7</sup> Majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun 2010 Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.



Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi belahan-lahan. Untuk Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam. Bahkan salah satu bentuk pembayaran kafarah adalah dengan membebaskan budak Muslim. Secara lebih spesifik kasus yang serupa dengan perdagangan perempuan hampir terdapat sama hal nya dengan Al-Qur'an dalam surat An-Nur:33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ  
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا  
لِتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri*

*mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

Kandungan dalam surat An-Nur di atas secara singkat dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal. Pertama, kewajiban melakukan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Ini lebih diajukan kepada kaum perempuan, karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Kedua, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa kewajiban ini dibebankan ke pundak kaum muslim. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hal-hal mereka yang bekerja untuk

majikannya harus diberikan. Keempat, haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.

#### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang / *human trafcking* dalam studi putusan No.1732/Pis.Sus/2017/PN.Mks
2. Bagaimanakah upaya pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafcking*) dalam Studi Putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks

#### B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukum tindak pidana perdagangan orang dan orang yang turut serta dalam studi putusan pengadilan negeri makassar
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan orang yang turut serta dalam studi putusan pengadilan negeri makassar

### C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritik

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah perdagangan orang / *human trafcking* ini.
- b. Sebagai bahan referensi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian di bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktik

- a. Dengan hasil penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan dan memahami bagaimana cara penerapan sanksi pidana, tujuan hukum mengenai asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan putusan kepada pelaku perdagangan orang / *human trafcking*.
- b. Penelitian ini juga mengembangkan pola pikir penulis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Bermacam-macam pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Dibawah ini akan dikemukakan pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana Indonesia terkenal yaitu :

- **Soedarto** mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan : kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
- **Satochid Kartanegara** dalam kuliahnya mengartikan bahwa hukum pidana adalah sejumlah pengaturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman

pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan menjatuhkan pidana.<sup>8</sup>

## **2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana**

### **a. Fungsi Hukum Pidana**

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Fungsi demikian disebut sebagai fungsi umum hukum pidana.

Secara khusus sebagai hukum publik maka hukum pidana memiliki fungsi khusus sebagai berikut :

- Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyeranginya.
- Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi dan mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
- Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

### **b. Tujuan Hukum Pidana**

- Untuk membela hak-hak umum dan hak asasi manusia warga negara, termasuk warga negara asing yang

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Hambali Thalib, SH., MH dan tim penyusun (2019). *Buku ajar hukum pidana*. Hlm. 2

berkunjung ke Indonesia sepanjang memasuki wilayah negara secara sah dan legal.

- Melindungi negara dari rongrongan kedaulatan dari luar, biasa juga disebut sebagai pagar negara.<sup>9</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>10</sup>

Berikut pengertian Tindak Pidana menurut para ahli :

- a. Moeljatno berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>
- b. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang

---

<sup>9</sup> Ibid hlm. 10-11

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, (2003). *asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 59.

<sup>11</sup> Moeljatno, (1987). *asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 54.



dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

- c. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>14</sup>

- d. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, (1992). *asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia ,hlm. 130.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, hlm. 97.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>15</sup>

## **2. Unsur – unsur Tindak Pidana**

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur - unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>16</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil :

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, (2006). *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 27.

<sup>16</sup> Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

- a. Dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu di sertai ancaman sanksi barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya.
- b. **Dikatakan** materil karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus di teliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut di pidana perbuatannya atau tidak tercela, ataupun di pandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu di jatuhi sanksi hukum pidana, tetapi cukup di kenakan sanksi kaidah-kaidah hukum lain atau kaidah sosial lain.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> A. Zainal Abidin Farid, (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 242.

## **A. Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Perdagangan Orang**

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Persatuan Bangsa-Bangsa, berarti sebagai : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. (Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; suplemen Konvensi PBB mengenai kejahatan lintas batas negara).

---

<sup>18</sup> Riswan Munthe (2015). *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia* : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Nomor 2. Hlm. 185.

Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Untuk itu dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan orang perlu kajian dalam sanksi berat yang terdapat dalam undang-undang tentang perdagangan orang, atau undang-undang tentang hak asasi manusia.

Tindak pidana perdagangan orang dapat diketahui bahwa penanganan setiap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia saat terjadi keadaan darurat harus segera dilakukan berdasarkan peraturan keadaan darurat yang penyelesaiannya dibatasi secara tegas, melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama

korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.<sup>19</sup>

## **2. Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam sistem hukum nasional korban kejahatan seringkali belum mendapatkan penanganan serius. Pemberian hak korban kejahatan masih minim diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan. Hakikatnya korban dari suatu tindak pidana merupakan pihak yang sangat dirugikan, mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena trauma yang dimilikinya akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Korban seringkali tidak mendapat perlindungan seperti yang diberikan oleh perundang-undangan kepada pelaku kejahatan. Hal ini tentu mengakibatkan saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana, kondisi korban masih terabaikan karena tidak terpenuhi hak-haknya.

Masalah pemidanaan dalam hukum pidana terkait dengan perbuatan pidana seseorang. Jika seorang melakukan suatu perbuatan pidana akan dikenakan sanksi. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

---

<sup>19</sup> Riswan Munthe (2015). *Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia* : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Nomor 2. Hlm. 186.

ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.” Sanksi pidana tersebut akan mencabut hak-hak seseorang untuk menikmati kemerdekaan termasuk pencabutan hak-hak dasar seseorang.<sup>20</sup>

Penjatuhan pidana terhadap seorang tersangka merupakan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi pidana merupakan ancaman hukuman berupa penderitaan dan siksaan. Penerapan sanksi pidana bagi seorang pelaku kejahatan secara tegas tentu diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat menghindari suatu perbuatan jahat. Hal yang harus diingat dari penjatuhan pidana tersebut adalah bahwa hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan melindungi kehidupan masyarakat secara aman dan tertib. Atas dasar hal tersebut maka setiap manusia harus memiliki rambu-rambu dan batasan-batasan untuk tidak mengganggu dan melanggar kepentingan orang lain. Namun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah dapat dihindari adanya suatu kejahatan.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya kejahatan dalam masyarakat dianggap sebagai suatu hal biasa dalam memberantas suatu kejahatan.

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9.

Penggunaan hukum pidana dalam memberantas suatu kejahatan tentu harus dipikirkan tentang tujuan yang ingin dicapai, memilih cara dan sarana yang tepat untuk mengembalikan kondisi masyarakat pada kondisi sebelum terjadinya suatu kejahatan.

Seseorang yang menjadi korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, seringkali mengalami trauma dan menderita penyakit yang membahayakan. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan tersebut membutuhkan suatu kebijakan dan peraturan hukum yang dapat memberikan keadilan, memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum.

Mardjono Reksodiputro menyebutkan pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) harus menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.<sup>21</sup> Sementara menurut Purwoto S. Gandasubrata, "Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, barulah apabila perbuatan pidana ini

---

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Cetakan Pertama (Edisi Pertama), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 77.



melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).<sup>22</sup>

Pemberian hak restitusi kepada korban kejahatan menurut Romli Atmasasmita, merupakan perwujudan resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Proses resosialisasi diharapkan menjadi bentuk tanggungjawab sosial dari si pelaku.<sup>23</sup>

Mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana merupakan akibat dari adanya pelanggaran untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga pada akhirnya pelaku pelanggaran tersebut harus bertanggung jawab.

Terdapat dua pandangan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simon tentang pandangan monistis bahwa "*strafbaarfeit*" sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*" (bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan seseorang yang bersalah dan dianggap bertanggungjawab atas

---

<sup>22</sup> Purwoto S. Gandasubrata, "Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana," *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (ed.) Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung, 1997. hlm. 117-118.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992. hlm. 44-45.

perbuatannya)".<sup>24</sup> Aliran monisme menyebutkan bahwa unsur *strafbaarfeit* terdiri atas unsur perbuatan (unsur objektif) maupun unsur pembuat yang lazim (unsur subjektif). Dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuat tersebut menyebabkan *strafbaarfeit* sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Jika terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

---

<sup>24</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 61.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>25</sup> Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan system yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimanakah sebaiknya peristiwa itu menurut hukum<sup>26</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian Penelitian hukum normatif, lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi,

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 36

perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan swasta. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.<sup>27</sup>

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 170

### 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

## **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dokumentasi adalah penyelidikan pada penguraian dan penjelasan yang terdahulu, melalui sumber-sumber dokumen. Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumentasi buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dari penelitian yang dikumpulkan. Dan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

## **E. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan

yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan hukum tindak pidana perdagangan orang (*human trafcking*) dalam studi putusan No.1732/Pis.Sus/2017/P N.Mks.

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus perkara pada putusan pengadilan negeri makassar, perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara mengadilkan negeri makassar yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

##### 1. Keterangan Saksi-saksi

Menimbang, bahwa persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut :

1. Saksi **PUSPITA SARI Alias EVI**, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan bahwa kenal dengan tersangka KHAHAR Alias BIO BIN H.RUSTAM sejak 2016 dan kami berhubungan sebagai teman.

- Bahwa kejadian pada tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Hotel swiss bell Jl. Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa keberadaan saksi di hotel swiss bell karena di antar IVHA dengan maksud untuk menggantikan IVHA melakukan kegiatan seksual (berhubungan badan) dengan seseorang yang merupakan kenalan dari KAHAR alias BIO BIN H. RUSTAM dimana dalam kegiatan tersebut saksi akan menerima pembayaran.
- Bahwa bila saksi menerima pembayaran dari tamu atau kenalan KAHAR alias BIO BIN H. RUSTAM, maka saksi wajib memberikan KAHAR alias BIO BIN H. RUSTAM uang dengan kisaran Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari nominal saksi yang di terima dari tamu yang berhubungan badan dengan saksi.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 BIO alias KAHAR BIN H. RUSTAM mengirim pesan singkat melalui Hp aplikasi *Whats up* sekitar pukul 01.30 WITA yang isinya mengajak IVHA untuk melakukan hubungan badan dengan tamu yang di bawah oleh KAHAR alis BIO, namun karena IVHA datang bulan (haid) maka IVHA meminta saksi untuk menggantikan posisinya berhubungan badan dengan tamu yang



dibawa/dikenalkan KAHAR alias BIO yang kemudian saksi menyanggupi untuk menggantikan IVHA, selanjutnya saksi di antar IVHA menuju ke Hotel Swiss Bell Inn Panakukang untuk menemui KAHAR alias BIO yang telah berada di loby Bersama dengan INDAH Bersama dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal selanjutnya saksi di antar oleh KAHAR alias BIO menuju ke lift dengan maksud langsung menuju kamar yang sudah di pesan terlebih dahulu namun KAHAR alias BIO tidak turut serta menuju ke kamar hotel nomor 3324, lalu tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang perempuan yang saksi tidak kenali masuk ke dalam kamar 3324 diantar oleh KAHAR alias BIO Bersama IDRIS, selanjutnya saksi Bersama sama 3 (tiga) orang lainnya yang berada didalam kamar langsung di amankan karena diduga telah melakukan tindak pidana prostitusi terselubung.

- Bahwa benar bayaran yang saksi terima kisaran apabila melayani tamu yang di bawa oleh KAHAR alias BIO yakni Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perhitungan **short time**.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada KAHAR alias BIO untuk dicarikan tamu agar dilayani dengan cara berhubungan badan, dan cara yang dilakukan oleh KAHAR alias BIO untuk memperkenalkan / mempromosikan saksi

yakni dengan menggunakan gambar saksi dan mengirimkan kepada calon pelanggan yang bermaksud untuk berhubungan badan dengan saksi.

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom durex dengan bungkus berwarna biru yang diperoleh dari Khara alias Bio.
- Bahwa tersangka mempromosikan saksi dengan cara menggunakan gambar dengan mengirimkan gambar tersebut melalui Hp dengan calon pelanggan yang ingin berhubungan seksual dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa menerima fee dari tamu yang ditawarkan kepada saksi atau saksi sama sekali tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi bila saksi hanya diminta untuk datang ke Hotel swissbell untuk melayani tamu yang ditawarkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FIRA YUNIAR Alias FIRA**, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang pada Tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di

Hotel swissbell Jl. Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar.

- Bahwa kenal dengan KAHAR alias BIO sekitar 5 bulan yang lalu dimana saksi diperkenalkan oleh ANDI MUH IDRIS Alias IDRIS dalam konteks pertemanan.
- Bahwa baru kali ini saksi ikut dengan para tersangka untuk melakukan kegiatan seksual dan yang menghubungi saksi ialah ANDI MUH IDRIS Alias IDRIS melalui via WA dan IMO dimana pada saat itu ANDI MUH IDRIS Alias IDRIS menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke Hotel Swissbell karna disana sudah ada tamu yang menunggu Bersama ANDI MUH IDRIS Alias IDRIS.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita ANDI MUH IDRIS alias IDRIS mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WA yang isinya mengajak saksi ke Hotel Swissbell untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu, kemudian pukul 01.00 wita Tanggal 24 Juli 2017 saksi menuju Hotel Swissbell dimana pada saat itu ANDI MUH IDRIS alias IDRIS dan KAHAR alias BIO sudah berada di loby kemudian saksi Bersama ANDI MUH IDRIS alias IDRIS dan KAHAR alias BIO menuju kamar hotel dimana di dalam kamar tersebut sudah ada 1 pria yang saksi duga sebagai tamu Bersama dua orang perempuan setelah saksi berada

dikamar ANDI MUH IDRIS alias IDRIS dan KAHAR alias BIO keluar meninggalkan kamar.

- Bahwa tarif saksi dalam melakukan kegiatan seksual dengan seorang pria senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) bersih dan saksi tidak mengetahui berapa yang diterima oleh ANDI MUH IDRIS alias IDRIS karena yang mengurus semuanya pada saat itu adalah ANDI MUH IDRIS alias IDRIS dan saksi hanya menerima bersih senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa alat kontrasepsi alias kondom merek fiesta warna pink saksi peroleh dari tersangka.

Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **BRIGPOL FACHRUL PURNAMA PUTRA**, dibawah sumpah menurut Agama Islam dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa selaku saksi tindak pidana perdagangan orang karena pada saat itu saksi bersama tim yang melakukan tindakan terhadap pelaku penjualan Wanita pekerja seks komersial.
- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang pada Tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di

Hotel swissbell Jl. Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar.

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu KAHAR alias BIO dan ANDI MUH IDRIS alias IDRIS dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah EVHI dan ROSLINDA dan FIRA.
- Bahwa cara KAHAR alias BIO dan ANDI MUH IDRIS alias IDRIS melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan melakukan transaksi penjualan Wanita dengan pelanggan melalui WA kemudian setelah sepakat dengan harga selanjutnya KAHAR alias BIO dan ANDI MUH IDRIS alias IDRIS menghubungi Evhi, Rosalinda, dan Fhira kemudian para tersangka mengantar perempuan tersebut ke kamar yang telah disewa oleh pelanggan yaitu ke kamar 3324 Hotel Swissbell.
- Bahwa tarif yang harus dibayar oleh pelanggan untuk Wanita yang akan dijual yaitu Evhi, Rosalinda dan Fhira masing-masing adalah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap orang perempuan pekerja seks komersial dan dari hasil tersebut para tersangka memperoleh uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Evhi, Rosalinda, dan Fhira.

- Bahwa sepengetahuan saksi bila Evhi, Rosalinda, dan Fhira mendapatkan bayaran dari para tersangka masing-masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan para tersangka yakni awalnya saksi bersama tim dari Ditreskrimum Polda Sulsel berawal dari penangkapan Bayu Mansir yang lebih dulu kami tangkap pada hari minggu tanggal 23 juli 2017 yang mengatakan ada temannya yang Bernama KAHAR alias BIO yang sering menyediakan Wanita pekerja seks, lalu kami meminta Bayu Mansir untuk menghubungi terdakwa KAHAR alias BIO untuk menyiapkan Wanita karena ada pelanggan yang membutuhkan jasa layanan seks, selanjutnya setelah disepakati tarif dan tempat saksi menyamar dan bertemu dengan para terdakwa di loby Hotel Swissbell kemudian menyerahkan pembayaran awal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengantarkan Evhi, Rosalinda< dan Fhira kepada saksi bertempat dikamar 3324 selanjutnya para terdakwa menuju loby dan langsung diamankan oleh Tim dari Polda Sulsel lalu para tersangka beserta barang bukti dan Evhi, Rosalinda, dan Fhira dibawa ke Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Adapun barang bukti yang disita dari lokasi kejadian yaitu uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribuan, satu unit hp merk iphone 7 warna merah disita dari tersangka KAHAR alias BIO, satu unit hp merk iphone 6 plus warna silver disita dari tersangka ANDI MUH IDRIS alias IDRIS, satu bungkus kondom merk durex warna biru disita dari Evhi, dua bungkus kondom merk fiesta warna pink dan biru, satu unit hp merk oppo warna hitam disita dari Rosalinda, satu pack kondom merk fiesta warna pink, satu unit hp merk Samsung S7 gold, satu unit hp merk iphone warna hitam.
- Bahwa pai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima oleh korban pekerja seks komersial adalah sisa dari jumlah nominal yang dibayar oleh pelanggan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **BRIPTU CORNELIS HENDRA W, SH** dibawah sumpah menurut Agama islam dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa selaku saksi tindak pidana perdagangan orang karena pada saat itu saksi bersama tim yang

melakukan tindakan terhadap pelaku penjualan Wanita pekerja seks komersial.

- Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang pada Tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Hotel swissbell Jl. Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu KAHAR alias BIO dan ANDI MUH IDRIS alias IDRIS dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah EVHI dan ROSLINDA dan FIRA.
- Bahwa cara KAHAR alias BIO dan ANDI MUH IDRIS alias IDRIS melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan melakukan transaksi penjualan Wanita dengan pelanggan melalui WA kemudian setelah sepakat dengan harga selanjutnya KAHAR alias BIO dan ANDI MUH IDRIS alias IDRIS menghubungi Evhi, Rosalinda, dan Fhira kemudian para tersangka mengantar perempuan tersebut ke kamar yang telah disewa oleh pelanggan yaitu ke kamar 3324 Hotel Swissbell.
- Bahwa tarif yang dibayarkan untuk pelanggan adalah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) satu perempuan pekerja seks komersial dan Evhi, Rosalinda, dan Fhira



mendapatkan bayaran dari peserta masing-masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa fee dari penjualan perempuan pekerja seks komersial yang diberikan kepada tersangka KAHAR alias BIO dan ANDI MUH IDRIS alias IDRIS yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima oleh korban adalah sisa dari jumlah nominal yang dibayarkan oleh pelanggan.
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan para tersangka yakni awalnya saksi bersama tim dari Ditreskrimum Polda Sulsel berawal dari penangkapan Bayu Mansir yang lebih dulu kami tangkap pada hari minggu tanggal 23 juli 2017 yang mengatakan ada temannya yang Bernama KAHAR alias BIO yang sering menyediakan Wanita pekerja seks, lalu kami meminta Bayu Mansir untuk menghubungi terdakwa KAHAR alias BIO untuk menyiapkan Wanita karena ada pelanggan yang membutuhkan jasa layanan seks, selanjutnya setelah disepakati tarif dan tempat saksi menyamar dan bertemu dengan para terdakwa di loby Hotel Swissbell kemudian menyerahkan pembayaran awal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengantarkan Evhi, Rosalinda< dan Fhira kepada saksi bertempat dikamar 3324

selanjutnya para terdakwa menuju loby dan langsung diamankan oleh Tim dari Polda Sulsel lalu para tersangka beserta barang bukti dan Evhi, Rosalinda, dan Fhira dibawa ke Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Adapun barang bukti yang disita dari lokasi kejadian yaitu uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribuan, satu unit hp merk iphone 7 warna merah disita dari tersangka KAHAR alias BIO, satu unit hp merk iphone 6 plus warna silver disita dari tersangka ANDI MUH IDRIS alias IDRIS, satu bungkus kondom merk durex warna biru disita dari Evhi, dua bungkus kondom merk fiesta warna pink dan biru, satu unit hp merk oppo warna hitam disita dari Rosalinda, satu pack kondom merk fiesta warna pink, satu unit hp merk Samsung S7 gold, satu unit hp merk iphone warna hitam.
- Bahwa benar bila uang yang disita sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diajukan kepersidangan sebagai barang bukti saat ini adalah milik saksi Brikpol Fhacrul Purnama Putra.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bila para terdakwa mendapat fee sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima oleh Wanita pekerja seks

komersial adalah sisa dari jumlah nominal yang dibayar oleh pelanggan.

- Bahwa benar barang bukti Hp yang disita adalah milik korban dan para terdakwa serta alat kontrasepsi adalah milik para terdakwa yang disiapkan untuk para korban pekerja seks komersial.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2. Barang bukti yang diajukan**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 7 warna merah
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 6 plus warna silver
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna hitam
- 1 (satu) pack kondom merk viesta warna pink
- 2 (dua) bungkus kondom merk viesta warna pink dan biru
- 1 (satu) bungkus kondom merk durex warna biru
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung S7 Gold (dikembalikan kepada saksi Fhira)
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam (dikembalikan kepada saksi Rosalinda)

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh para terdakwa sebagai barang yang disita dari para terdakwa.

### **3. Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan terdakwa pertama KAHAR alias BIO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa berada di Hotel Swissbell pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar pukul 00.05 wita untuk menyiapkan Wanita untuk dijual kepada pelanggan yang ada dihotel tersebut untuk melakukan hubungan bada dan adapun perempuan tersebut adalah Evhi, Rosalinda, dan Fhira yang didapat dari hubungan pertemanan.
- Bahwa tarif atau harga yang diberikan oleh para terdakwa kepada Evhi, Rosalinda, dan Fhira yaitu masing-masing berkisar dari harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pria yang menginap di Hotel Swissbell menginap di kamar 3324 dan membutuhkan

jasa Wanita pekerja seks komersial melalui komunikasi online.

- Bahwa terdakwa yang mengantar Evhi, Rosalinda, dan Fhira untuk bertemu pelanggan yang menginap di Hotel Swissbell pada kamar 3324 dan para terdakwa yang menerima pembayarannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa jumlah uang para terdakwa terima atau dapatkan atas penjualan Evhi, Rosalinda, dan Fhira yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara para terdakwa menunggu Evhi, Rosalinda, dan Fhira selesai melayani pria yang ternyata adalah anggota Polri dan setelah itu para terdakwa serahkan bagian mereka dimana mereka masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa memperoleh fee atau upah dari tamu pelanggan saat menyediakan Wanita pekerja seks yang diminta.
- Bahwa fee atau upah yang para terdakwa peroleh berkisar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perwanita.
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah hasil penangkapan

pada saat kejadian bertempat di Hotel Swissbell Kota Makassar.

2. Keterangan terdakwa kedua ANDI MUH IDRIS alias IDRIS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa berada di Hotel Swissbell pada hari senin tanggal 24 juli 2017 sekitar pukul 00.05 wita untuk menyiapkan Wanita untuk dijual kepada pelanggan yang ada dihotel tersebut untuk melakukan hubungan bada dan adapun perempuan tersebut adalah Evhi, Rosalinda, dan Fhira yang didapat dari hubungan pertemanan.
- Bahwa tarif atau harga yang diberikan oleh para terdakwa kepada Evhi, Rosalinda, dan Fhira yaitu masing-masing berkisar dari harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pria yang menginap di Hotel Swissbell menginap di kamar 3324 dan membutuhkan jasa Wanita pekerja seks komersial melalui komunikasi online.
- Bahwa terdakwa yang mengantar Evhi, Rosalinda, dan Fhira untuk bertemu pelanggan yang menginap di Hotel Swissbell pada kamar 3324 dan para terdakwa yang menerima pembayarannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa jumlah uang para terdakwa terima atau dapatkan atas penjualan Evhi, Rosalinda, dan Fhira yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara para terdakwa menunggu Evhi, Rosalinda, dan Fhira selesai melayani pria yang ternyata adalah anggota Polri dan setelah itu para terdakwa serahkan bagian mereka dimana mereka masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

#### **4. Unsur-unsur Pasal**

Adapun unsur-unsur pasal yang ada dalam putusan ini tentunya unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

#### **5. Surat Dakwaan**

Adapun pembuatan surat dakwaan menurut surat edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/11/1993 yaitu :

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHP)
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHP)

3. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat 1 KUHP)

Bentuk surat dakwaan yang Penuntut Umum buat ialah dakwaan kumulatif yang dimana dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, adapun dakwaan kumulatif dari putusan tersebut yaitu :

Menimbang, bahwa karena pada saat para terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli, maka menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta tersebut, akan mempertimbangkan langsung dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban



tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.

**B. Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam Studi Putusan Nomor.1732/Pid.Sus/2017/PN.MKS**

**1. Pertimbangan Majelis Hakim**

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menggabungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. "Pertimbangan hakim atau pengadilan adalah geboden vrijheid, yaitu kebebasan terikat/terbatas karena diberi batas oleh undangundang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis pidana (strafsoort), ukuran pidana atau berat ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menemukan hukum."<sup>28</sup>

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), Undang-undang 27 Nanda Agung Dewantara, 1997, Masalah

---

<sup>28</sup> Nanda Agung Dewantara, 1997, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hlm. 51

Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hlm. 51 33 Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan: 1. "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; 2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."<sup>28</sup> Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." "Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: 1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian\ 2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatannya yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya. <sup>28</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Pasal 3 ayat (1) dan (2). 34 3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.<sup>29</sup>

“Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.”<sup>30</sup>

“Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.”<sup>31</sup>

“Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa

---

<sup>29</sup> Sudarto, Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Fakultas Hukum UNDIP. 1990, hlm. 23.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 106.

<sup>31</sup> Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29-30.

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) 29 Sudarto, Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Fakultas Hukum UNDIP. 1990, hlm. 23. 30 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 106. 31 Leden Marpaung, 2011, Proses Penanganan perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29-30. 35 dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.<sup>32</sup>

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Pasal 2

---

<sup>32</sup> Ibid. hlm. 131

ayat (1) Sub Pasal 2 ayat (2) UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi maka menurut pendapat Majelis Hakim para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal -hal yang dapat menghapuskan hukuman para terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri para terdakwa, karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukumannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut:

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban merasa malu dan dirugikan.

**Hal – hal yang meringankan :**

- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para terdakwa mengaku bersalah dengan perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu para terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo psala 55 ayat (1) KUHP dan

segala aturan hukum dan perundangn – undangan yang bersangkutan ;

## **2. Amar Putusan**

Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menyatakan para terdakwa I inisial K dan terdakwa II inisial M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang secara bersama sama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (serratus dula puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara masing – masing 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hp Samsung tipe E 1272 warna hitam
  - 1 (satu) buah hp iphone 5S warna putih
  - 1 (satu) buah flashdisk



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan No.1732/Pid.Sus/2017/PN.Mks, Bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan delik yang dilakukan para terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 : “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dan menurut penulis keputusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak tepat sebagaimana mestinya karena dilihat dari fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. Sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal - hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari terdakwa tapi pada lembaran putusan terdapat satu fakta yang dimana menyebutkan bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang dimana pasal tersebut bunyinya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” sedangkan dalam putusan tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun pada dasarnya semua hal-hal yang salah dimata hukum adalah hal-hal yang berdampak buruk dan meresahkan masyarakat.

### C. Komentor Penulis

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa analisis yuridis tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif. Namun dakwaan pertama ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena pada saat para terdakwa ditangkap tidak dalam melakukan jual beli atau mejadi perantara jual beli, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 12 UU No.21 Tahun 2007, yaitu :

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan

persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, definisinya adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Berdasarkan pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu :

#### 1. Proses

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

## 2. Cara

Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

## 3. Eksploitasi

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterill.

Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Bahwa selanjutnya dalam UU 21 Tahun 2007 subjeknya meliputi :

1. Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
2. Setiap Orang, adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan perkara tersebut, selain korban memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial korban juga sama sekali tidak mengalami adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan adanya luka fisik atau jiwanya terganggu. Sehingga Majelis Hakim keliru menghukum para terdakwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup Hasil Penelitian ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah membahas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang studi putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah Menyelenggarakan Edukasi, Komunikasi dan Menyelenggarakan Sosialisasi seperti melakukan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak, bentuk-bentuk perdagangan orang untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai fakta tentang perdagangan orang, menginformasikan peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak mengajak masyarakat untuk ikut mencegah serta melindungi anak dan perempuan yang sering menjadi korban perdagangan orang.

Bahwa Perlu Kiranya masyarakat memiliki pemahaman edukasi tentang pencegahan perdagangan orang. Serta perlu kiranya

meningkatkan sosialisasi agar bisa mencegah atau menghapus terjadinya perdagangan orang.

## **B. Saran**

1. Dengan banyaknya kejahatan yang mengeksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil perdagangan orang, untuk mencegah atau meminimalisir masalah tersebut baiknya perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat secara terus menerus agar masyarakat mengetahui bahayanya masalah ini bagaimana solusinya.
2. Ketika kita telah mengetahui masalah ini maka menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan hal – hal ini kepada orang lain yang mungkin masih awam dalam hal tersebut. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang – orang disekitar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist :

Al-Qur'an dan Terjemahannya (2015) Penerbit : Departemen Agama Republik Indonesia

### B. Buku :

Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin. (2021 Revisi). ***Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris***. Makassar: Kretakupa.

Hambali Thalib dan Tim Penyusun lainnya. (2019). ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.

Arief, B. N. (2010). ***Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara***. Yogyakarta: Genta Publishing.

P. A. F. Lamintang, S. (1997). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: Aditya Bakti.

Effendi, E. (1991). ***Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar***. Bandung: Refika Aditama.

Effendi, E. (2011). ***Hukum Pidana Indonesia***. Bandung : Refika Aditama.

Farid, A. Z. (2010). ***Hukum Pidana 1***. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (1994). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Rineka Cipta.

Huda, C. (2006). ***Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan***. Jakarta: Kencana Prenada.

Moeljatno. (1987). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Bina Aksara.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2017). ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Poernomo, B. (1992). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, W. (2003). ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia***. Bandung: Refika Aditama.

Reksodiputro, M. (1994). ***Kriminologi dan System Peradilan Pidana***. Jakarta: Universitas Indonesia.

Saleh, R. (1983). ***Stelsel Pidana Indonesia***. Jakarta: Aksara Baru.

- Soekanto, S. (1968). ***Pengantar Penelitian Hukum***. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1995). ***Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat***. Jakarta: Rja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (1997). ***Metode Penelitian Hukum***. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Tongat. (2006). ***Hukum Pidana Materil***. Malang: UMM Press
- Ruslan Renggong. (2014). ***Hukum Acara Pidana***. Jakarta: Kencana

**C. Peraturan Perundang – undangan :**

Pasal 27 UUD 1945  
Undang-undang No.21 tahun 2007  
Undang-undang No.13 tahun2003  
Undang-undang No.39 tahun 1999  
Pasal 3 PBB tahun 2000  
Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009  
Undang-undang No.8 tahun 1981  
Pasal 55 Ayat (1) KUHP

**D. Website / Internet :**

Website Shared Hope International, <http://www.sharedhope.org>  
Diakses 20 Januari 2022, 23.22 WITA

**E. Jurnal dan Karya Ilmiah lain :**

- Riswan Munthe. (2015). Perdagangan Orang (*Traffcking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Jilid 7. Terbitan 2. Diakses 20 januari 2022, 02.24 WITA
- Romli Amasasmita. (1992). Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Diakses 21 Januari 2022, 21.17 WITA
- Loebby Loqman, Asax Berlaku Surut Dalam Pengadilan HAM, Bahan Kuliah, disampaikan pada kuliah umum di depan Mahasiswa

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 21 Februari 2000. Diakses 21 Januari 22.04 WITA

Majalah As-Sunnah 12. (2010). Yayasan Lainah Istiqomah. Surakarta. Diakses 21 januari 00.17 WITA

Barry Franky Siregar. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkoba Di Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses 25 Maret 2022, 01.41 WITA